



BUPATI MAMUJU UTARA

PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA  
NOMOR 36 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA  
NOMOR 18TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Retribusi Terminal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

- Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Bagian Kesatu Pengertian

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju Utara.

7. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju Utara.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD Terminal adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju Utara.
9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut dan pemotong retribusi tertentu.
13. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
14. Retribusi Daerah yang terutang adalah retribusi yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
15. Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemanfaatan fasilitas di Terminal.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
17. Petugas Pemungut adalah petugas yang diberi kewenangan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika untuk melaksanakan pemungutan Retribusi yang terutang pada wajib Retribusi.
18. Karcis adalah dokumen yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.
19. Kartu Kios adalah Kartu yang berisi identitas dan dimiliki oleh setiap Pengguna Kios/Loos.
20. Kartu Tanda Pengenal adalah kartu yang berisi identitas dan dimiliki oleh perorangan dan badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha di Terminal.
21. Mobil Bus Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi yang dipergunakan sebagai kendaraan umum.

22. Mobil Penumpang Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi yang dipergunakan sebagai kendaraan angkutan umum.
23. Bis parkir di jalur panjang/jalur istirahat adalah bis antar kabupaten yang sedang menunggu jam pemberangkatan.
24. Bis bermalam adalah bis yang parkir di jalur istirahat mulai petang hari dan bermalam menunggu jam pemberangkatan keesokan harinya.
25. Pengunjung adalah setiap orang yang memasuki areal terminal.
26. Kios/Loos adalah bangunan tetap di dalam terminal berbentuk memanjang yang dilengkapi dengan dinding atau tanpa dilengkapi dinding untuk kegiatan berjualan.
27. Sarana kebersihan umum adalah bangunan yang disediakan di lingkungan terminal untuk peturasan, jamban dan mandi.
28. Tempat reklame adalah tempat yang disediakan untuk pemasangan reklame atau promosi.
29. Tempat istirahat kru adalah tempat yang disediakan bagi awak bis (pengemudi, kernet dan kondektur).
30. Perizinan adalah pelayanan pemberian atau perpanjangan izin atas pemakaian fasilitas terminal.
31. Tanda Pembayaran Retribusi Terminal selanjutnya disebut TPRT adalah bukti pembayaran atau penyeteroran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan karcis atau telah dilakukan dengan cara lain.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
34. Pembayaran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut pembayaran retribusi adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

## Bagian Kedua Ruang Lingkup

### Pasal 2

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal.

### Pasal 3

- (1) Menugaskan kepada Kepala Dinas atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan sesuai dengan tugas pokok fungsinya untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas atau Satuan Kerja Perangkat Daerah melapor dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## BAB II TATA CARA PEMUNGUTAN

### Pasal 4

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain berupa karcis.
- (2) Retribusi dipungut oleh Petugas Pemungut yang selanjutnya disetorkan ke Pembantu Bendahara Penerimaan paling lambat 1x 24 jam.
- (3) Bentuk dan isi Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 5

- (1) Wajib Retribusi harus membayar Retribusi yang dilaksanakan sekaligus.
- (2) Pembantu Bendahara Penerimaan menyetorkan seluruh hasil penerimaan Retribusi ke rekening Kas Daerah dengan menggunakan STS.
- (3) Penyetoran ke rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan STS yang dibuat rangkap 3 (tiga) masing-masing untuk :
  - a. Lembar I : Bendahara Penerimaan
  - b. Lembar II : Pembantu Bendahara Penerimaan
  - c. Lembar III : Kas Daerah
- (4) Penerimaan atas pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara bruto harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x hari kerja.
- (5) Bentuk dan isi STS sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 6

- (1) Setiap pembayaran Retribusi diberi tanda bukti pembayaran berupa Tanda Bukti Pembayaran Retribusi atau Karcis.
- (2) Setiap pembayaran Retribusi dicatat dalam Buku Penerimaan Pembayaran Retribusi.
- (3) Bentuk dan isi Tanda Bukti Pembayaran Retribusi sebagaimana

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Bentuk dan isi Buku Penerimaan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

##### Pasal 7

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi..
- (2) Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan dengan mengajukan permohonan kepada Bupati.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas yang diberi kewenangan oleh Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya SKRD dan disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan.
  - b. Kepala Dinas atau memerintahkan kepada Kepala UPTD Terminal untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap permohonan Wajib Retribusi;
  - c. setelah menerima laporan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, Kepala Dinas menganalisa dan mempertimbangkan permohonan dimaksud dapat diterima atau ditolak;
  - d. atas dasar pertimbangan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Bupati menetapkan Keputusan tentang penerimaan atau penolakan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (4) Surat permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a harus disampaikan Wajib Retribusi kepada Bupati melalui Kepala Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya Surat Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (4) harus sudah diberikan Surat Keputusan.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (5) Bupati tidak memberikan Keputusan, maka permohonan dianggap diterima/ dikabulkan.

#### BAB V TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

##### Pasal 8

- (1) Piutang Retribusi yang sudah tidak mungkin ditagih lagi maka hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pemeriksaan setempat terhadap Wajib Retribusi, sebagai dasar menentukan besarnya Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi.
- (3) Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan penelitian administrasi mengenai kedaluwarsa penagihan Retribusi oleh Bupati.
- (4) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap akhir tahun takwim Bupati membuat daftar penghapusan piutang untuk setiap jenis Retribusi yang berisi Wajib Retribusi, jumlah Retribusi yang terutang, jumlah Retribusi yang dibayar, sisa piutang Retribusi dan keterangan mengenai Wajib Retribusi.
- (5) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI KARTU KIOS/LOOS DAN KARTU PENGENAL

### Pasal 9

- (1) Setiap pengguna kios/loos wajib memiliki kartu kios/loos.
- (2) Setiap orang dan atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha di Terminal, wajib memiliki dan memakai Kartu Tanda Pengenal.
- (3) Kartu Kios/Loos dan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku selama 2 (dua) tahun dan diperpanjang setiap bulannya.
- (4) Permohonan perpanjangan Kartu Kios / Loos dan Kartu Tanda Pengenal diajukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah habis masa berlakunya Kartu tersebut.
- (5) Bentuk, isi dan ukuran Kartu Kios/Loos dan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 10

Kartu Kios/Loos dan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9, masing-masing diberikan kepada pemohon setelah Retribusi Kartu tersebut dibayar lunas.

## BAB VII TATA CARA PENGELOLAAN RETRIBUSI

### Pasal 11

- (1) Pengelolaan Retribusi Terminal dapat dilakukan secara swakelola oleh Dinas dan dapat pula Dinas bekerjasama dengan Pihak lain atau Pihak ketiga.
- (2) Pengelola yang dilakukan bekerjasama dengan Pihak lain atau Pihak Ketiga

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakuserta harus didasarkan pada Perjanjian Kerjasama.

#### Pasal 12

Hasil pengelolaan Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 selanjutnya disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan pada Dinas.

### BAB VIII PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 13

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan Retribusi di Terminal dilakukan secara periodik dan/atau insidentil oleh Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. tata cara pelaksanaan retribusi;
  - b. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pelaksanaan retribusi di Terminal;
  - c. peningkatan keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan Terminal;
  - d. bimbingan teknis dan manajemen pelaksanaan retribusi.
- (3) Pembinaan kepada karyawan UPTD Terminal dan penyelenggaraan sehari-hari dilakukan oleh Kepala UPTD Terminal.
- (4) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan secara berjenjang oleh Kepala UPTD Terminal kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

#### Bagian Kesatu Pengendalian

#### Pasal 14

- (1) Pengendalian terhadap penyelenggaraan retribusi di Terminal dilakukan secara periodik dan/atau insidentil oleh Dinas.
- (2) Pengendalian dan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pengendalian terhadap pengelolaan fasilitas/barang, keuangan, administrasi dan sumber daya manusia dan lain-lain hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Retribusi di Terminal.
- (3) Pengendalian terhadap penyelenggaraan Retribusi di Terminal sehari-hari dilakukan oleh Kepala UPTD Terminal.
- (4) Berdasar kewenangan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap penyelenggara retribusi yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik atau melanggar Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 15

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu  
pada tanggal 14 September 2015  
BUPATI MAMUJU UTARA,

Ttd

AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu  
pada tanggal 14 September 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAMUJU UTARA,

Ttd

M. NATSIR  
BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2015 NOMOR 36

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Ttd


MULYADI, SH  
Pangkat : Penata Tk. I  
Nip. 19791115 200804 1 001

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA  
 NOMOR : 36 TAHUN 2015  
 TAHUN : 14 SEPTEMBER 2015  
 TENTANG : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK  
 PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 MAMUJU UTARA NOMOR 18 TAHUN 2011  
 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

BENTUK DAN ISI KARCIS RETRIBUSI TERMINAL

A. PELAYANAN RETRIBUSI MASUK KELUAR TERMINAL

1. Mobil Bus Umum Besar Satu Kali Masuk

Nomor : .....  PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA  RETRIBUSI BUS UMUM BESAR  <u>TERMINAL BUS</u> Perda Kab. Mamuju Utara Nomor 18 Tahun 2011  Rp.4.500,-  Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Mamuju Utara		Nomor : .....  PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA  RETRIBUSI BUS UMUM BESAR  <u>TERMINAL BUS</u> Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 18 Tahun 2011  Rp.4.500,-  Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju Utara
---	--	---

-----5 cm-----10 cm-----

Keterangan :

- Ukuran : Panjang 15 cm Lebar 7,5 cm
- Warna : Kertas putih, tulisan warna hitam, logo disesuaikan dengan warna logo
- Nominal : Warna merah

2. Mobil Bus Umum Sedang Satu Kali Masuk

Nomor : .....  PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA		Nomor : .....  PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
--	---	---

<p>RETRIBUSI BUS UMUM SEDANG</p> <p><u>TERMINAL BUS</u> Perda Kab. Mamuju Utara Nomor 18 Tahun 2011</p> <p>Rp.3.000,-</p> <p>Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Mamuju Utara</p>	<p>RETRIBUSI BUS UMUM SEDANG</p> <p><u>TERMINAL BUS</u> Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 18 Tahun 2011</p> <p>Rp.3.000,-</p> <p>Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju Utara</p>
--	---

-----5 cm-----

-----10 cm-----


Keterangan :

Ukuran : Panjang 15 cm Lebar 7,5 cm

Warna : Kertas putih, tulisan warna hitam, logo disesuaikan dengan warna logo

Nominal : Warna merah

3. Bus Kecil/Mikrolet, Pick/UP, Mobil Penumpang Sejenis Satu Kali Masuk

<p>Nomor : .....</p> <p>PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA</p> <p>RETRIBUSI BUS KECIL/MIKROLET, PICK/UP, MOBIL PENUMPANG SEJENIS</p> <p><u>TERMINAL BUS</u> Perda Kab. Mamuju Utara Nomor 18 Tahun 2011</p> <p>Rp.1.500,-</p> <p>Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Mamuju Utara</p>	 <p>Nomor : .....</p> <p>PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA</p> <p>RETRIBUSI BUS KECIL/MIKROLET, PICK/UP, MOBIL PENUMPANG SEJENIS</p> <p><u>TERMINAL BUS</u> Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 18 Tahun 2011</p> <p>Rp.1.500,-</p> <p>Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju Utara</p>
---	--


-----5 cm-----

-----10 cm-----

Keterangan :

Ukuran : Panjang 15 cm Lebar 7,5 cm  
 Warna : Kertas putih, tulisan warna hitam, logo disesuaikan dengan warna logo  
 Nominal : Warna merah

4. Becak/Bentor, Motor (Ojek) dan Sejenis Satu Kali Masuk

<p>Nomor : .....</p> <p>PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA</p> <p>RETRIBUSI BECAK/BENTOR, MOTOR (OJEK) DAN SEJENIS</p> <p><u>TERMINAL BUS</u> Perda Kab. Mamuju Utara Nomor 18 Tahun 2011</p> <p>Rp.500,-</p> <p>Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Mamuju Utara</p>	<p>Nomor : .....</p>  <p>PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA</p> <p>RETRIBUSI BECAK/BENTOR, MOTOR (OJEK) DAN SEJENIS</p> <p><u>TERMINAL BUS</u> Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 18 Tahun 2011</p> <p>Rp.500,-</p> <p>Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju Utara</p>
---	--

-----5 cm-----


-----10 cm-----

Keterangan :

Ukuran : Panjang 15 cm Lebar 7,5 cm  
 Warna : Kertas putih, tulisan warna hitam, logo disesuaikan dengan warna logo  
 Nominal : Warna merah

B. PELAYANAN PENYEDIAAN TEMPAT PELATARAN PARKIR NGINAP

1. Mobil Bus Umum Besar/Satu Malam

<p>Nomor : .....</p> <p>PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA</p> <p>RETRIBUSI BUS UMUM BESAR MENGINAP</p> <p><u>TERMINAL BUS</u></p>	<p>Nomor : .....</p>  <p>PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA</p> <p>RETRIBUSI BUS UMUM BESAR MENGINAP</p> <p><u>TERMINAL BUS</u> Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara</p>
---	---

Perda Kab. Mamuju Utara Nomor 18 Tahun 2011  Rp.15.000,-  Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Mamuju Utara	Nomor 18 Tahun 2011  Rp.15.000,-  Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju Utara
--	--

-----5 cm-----10 cm-----

Keterangan :

Ukuran : Panjang 15 cm Lebar 7,5 cm

Warna : Kertas putih, tulisan warna hitam, logo disesuaikan dengan warna logo

Nominal : Warna merah

2. Mobil Bus Umum Sedang/Satu Malam

Nomor : .....  PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA  RETRIBUSI BUS UMUM SEDANG MENGINAP  <u>TERMINAL BUS</u> Perda Kab. Mamuju Utara Nomor 18 Tahun 2011  Rp.10.000,-  Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Mamuju Utara	  Nomor : .....  PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA  RETRIBUSI BUS UMUM SEDANG MENGINAP  <u>TERMINAL BUS</u> Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 18 Tahun 2011  Rp.10.000,-  Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju Utara
---	--

-----5 cm-----10 cm-----


Keterangan :

Ukuran : Panjang 15 cm Lebar 7,5 cm

Warna : Kertas putih, tulisan warna hitam, logo disesuaikan dengan warna logo

Nominal : Warna merah

3. Mobil Kecil/Mikrolet, Pick/Up, Mobil Penumpang Sejenis/Satu Malam

<p>Nomor : .....</p> <p>PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA</p> <p>RETRIBUSI BUS KECIL/MIKROLET, PICK UP, MOBIL SEJENIS MENGINAP</p> <p><u>TERMINAL BUS</u> Perda Kab. Mamuju Utara Nomor 18 Tahun 2011</p> <p>Rp.7.500,-</p> <p>Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Mamuju Utara</p>	<p>Nomor : .....</p>  <p>PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA</p> <p>RETRIBUSI BUS KECIL/MIKROLET, PICK UP, MOBIL SEJENIS MENGINAP</p> <p><u>TERMINAL BUS</u> Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 18 Tahun 2011</p> <p>Rp.7.500,-</p> <p>Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju Utara</p>
--	---

-----5 cm-----

-----10 cm-----

Keterangan :


Ukuran : Panjang 15 cm Lebar 7,5 cm

Warna : Kertas putih, tulisan warna hitam, logo disesuaikan dengan warna logo

Nominal : Warna merah

C. PELAYANAN PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA

1. Kios/Loos permeter persegi

<p>Nomor : .....</p> <p>PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA</p> <p>RETRIBUSI PENGUNAAN KIOS/LOOS</p> <p><u>TERMINAL BUS</u></p>	<p>Nomor : .....</p>  <p>PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA</p> <p>RETRIBUSI PENGUNAAN KIOS/LOOS</p> <p><u>TERMINAL BUS</u> Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara</p>
---	---


<p>Perda Kab. Mamuju Utara Nomor 18 Tahun 2011</p> <p>Rp.500,-/Meter</p> <p>Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Mamuju Utara</p>	<p>Nomor 18 Tahun 2011</p> <p>Rp.500,-/Meter</p> <p>Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju Utara</p>
---	--

-----5 cm-----10 cm-----

**Keterangan :**

- Ukuran : Panjang 15 cm Lebar 7,5 cm
- Warna : Kertas putih, tulisan warna hitam, logo disesuaikan dengan warna logo
- Nominal : Warna merah

**2. Pemakaian WC/Toilet - Mandi**

<p>Nomor : .....</p> <p>PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA</p> <p>RETRIBUSI PENGUNAAN WC/ TOILET-MANDI</p> <p><u>TERMINAL BUS</u> Perda Kab. Mamuju Utara Nomor 18 Tahun 2011</p> <p>Rp.2.000,-</p> <p>Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Mamuju Utara</p>	<p>Nomor : .....</p>  <p>PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA</p> <p>RETRIBUSI PENGUNAAN WC/TOILET- MANDI</p> <p><u>TERMINAL BUS</u> Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 18 Tahun 2011</p> <p>Rp.2.000,-</p> <p>Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju Utara</p>
---	--

-----5 cm-----10 cm-----

**Keterangan :**

- Ukuran : Panjang 15 cm Lebar 7,5 cm
- Warna : Kertas putih, tulisan warna hitam, logo disesuaikan dengan warna logo
- Nominal : Warna merah

**3. Pemakaian WC/Toilet – Buang Air Besar**

<p>Nomor : .....</p> <p>PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA</p> <p>RETRIBUSI PENGUNAAN WC/ TOILET - BAB</p> <p><u>TERMINAL BUS</u> Perda Kab. Mamuju Utara Nomor 18 Tahun 2011</p> <p>Rp.1.500,-</p> <p>Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Mamuju Utara</p>	 <p>Nomor : .....</p> <p>PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA</p> <p>RETRIBUSI PENGUNAAN WC/TOILET- BUANG AIR BESAR</p> <p><u>TERMINAL BUS</u> Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 18 Tahun 2011</p> <p>Rp.1.500,-</p> <p>Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju Utara</p>
---	--

-----5 cm-----

-----10 cm-----

Keterangan :

Ukuran : Panjang 15 cm Lebar 7,5 cm

Warna : Kertas putih, tulisan warna hitam, logo disesuaikan dengan warna logo

Nominal : Warna merah

4. Pemakaian WC/Toilet – Buang Air Kecil

<p>Nomor : .....</p> <p>PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA</p> <p>RETRIBUSI PENGUNAAN WC/ TOILET - BAK</p> <p><u>TERMINAL BUS</u> Perda Kab. Mamuju Utara Nomor 18 Tahun 2011</p> <p>Rp.1.000,-</p> <p>Dinas Perhubungan, Komunikasi dan</p>	 <p>Nomor : .....</p> <p>PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA</p> <p>RETRIBUSI PENGUNAAN WC/TOILET- BUANG AIR KECIL</p> <p><u>TERMINAL BUS</u> Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 18 Tahun 2011</p> <p>Rp.1.000,-</p> <p>Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju Utara</p>
---	--

Informatika Kab. Mamuju Utara	
----------------------------------	--

-----5 cm-----

-----10 cm-----

Keterangan :

Ukuran : Panjang 15 cm Lebar 7,5 cm

Warna : Kertas putih, tulisan warna hitam, logo disesuaikan dengan warna logo

Nominal : Warna merah

#### 5. Penggunaan Ruang Istirahat/6 Jam

Nomor : .....  PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA  RETRIBUSI PENGUNAAN RUANG ISTIRAHAT  <u>TERMINAL BUS</u> Perda Kab. Mamuju Utara Nomor 18 Tahun 2011  Rp.1.000,-  Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Mamuju Utara	  Nomor : .....  PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA  RETRIBUSI PENGUNAAN RUANG ISTIRAHAT/6 JAM  <u>TERMINAL BUS</u> Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 18 Tahun 2011  Rp.1.000,-  Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju Utara
---	--

-----5 cm-----

-----10 cm-----


Keterangan :

Ukuran : Panjang 15 cm Lebar 7,5 cm

Warna : Kertas putih, tulisan warna hitam, logo disesuaikan dengan warna logo

Nominal : Warna merah

#### 6. Penggunaan Ruang Tunggu Penumpang

Nomor : .....  PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA	  Nomor : .....  PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA  RETRIBUSI
--	---

<p>RETRIBUSI PENGUNAAN RUANG TUNGGU</p> <p><u>TERMINAL BUS</u> Perda Kab. Mamuju Utara Nomor 18 Tahun 2011</p> <p>Rp.500,-</p> <p>Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Mamuju Utara</p>	<p>PENGUNAAN RUANG TUNGGU PENUMPANG</p> <p><u>TERMINAL BUS</u> Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 18 Tahun 2011</p> <p>Rp.500,-</p> <p>Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju Utara</p>
---	--

-----5 cm-----

-----10 cm-----

Keterangan :

Ukuran : Panjang 15 cm Lebar 7,5 cm

Warna : Kertas putih, tulisan warna hitam, logo disesuaikan dengan warna logo

Nominal : Warna merah

7. Pemasangan Reklame/Meter/Persegi

<p>Nomor : .....</p> <p>PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA</p> <p>RETRIBUSI PEMASANGAN REKLAME</p> <p><u>TERMINAL BUS</u> Perda Kab. Mamuju Utara Nomor 18 Tahun 2011</p> <p>Rp.2.500,-/meter</p> <p>Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Mamuju Utara</p>	 <p>Nomor : .....</p> <p>PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA</p> <p>RETRIBUSI PEMASANGAN REKLAME</p> <p><u>TERMINAL BUS</u> Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 18 Tahun 2011</p> <p>Rp.2.500,-/meter/persegi</p> <p>Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju Utara</p>
---	--

-----5 cm-----


-----10 cm-----

Keterangan :

Ukuran : Panjang 15 cm Lebar 7,5 cm

Warna : Kertas putih, tulisan warna hitam, logo disesuaikan dengan warna logo  
 Nominal : Warna merah

8. Penggunaan Kios/Perbulan

Nomor : .....  PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA  RETRIBUSI PENGGUNAAN KIOS  <u>TERMINAL BUS</u> Perda Kab. Mamuju Utara Nomor 18 Tahun 2011  Rp.50.000,-  Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Mamuju Utara		Nomor : .....  PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA  RETRIBUSI PENGGUNAAN KIOS  <u>TERMINAL BUS</u> Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 18 Tahun 2011  Rp.50.000,-  Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju Utara
---	---	---


-----5 cm-----10 cm-----

Keterangan :

Ukuran : Panjang 15 cm Lebar 7,5 cm  
 Warna : Kertas putih, tulisan warna hitam, logo disesuaikan dengan warna logo  
 Nominal : Warna merah

D. PELAYANAN PENYEDIAAN PARKIR KENDARAAN NON ANGKUTAN UMUM

1. Parkir Roda 2 dan Roda 3

Nomor : .....  PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA		Nomor : .....  PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA  RETRIBUSI
--	---	--

<p>RETRIBUSI PARKIR RODA 2 DAN RODA 3</p> <p><u>TERMINAL BUS</u> Perda Kab. Mamuju Utara Nomor 18 Tahun 2011</p> <p>Rp.1.000,-</p> <p>Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Mamuju Utara</p>	<p>PARKIR RODA 2 DAN RODA 3</p> <p><u>TERMINAL BUS</u> Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 18 Tahun 2011</p> <p>Rp.1.000,-</p> <p>Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju Utara</p>
---	--

-----5 cm-----

-----10 cm-----


Keterangan :

Ukuran : Panjang 15 cm Lebar 7,5 cm

Warna : Kertas putih, tulisan warna hitam, logo disesuaikan dengan warna logo

Nominal : Warna merah

## 2. Parkir Roda 4

<p>Nomor : .....</p> <p>PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA</p> <p>RETRIBUSI PARKIR RODA 4</p> <p><u>TERMINAL BUS</u> Perda Kab. Mamuju Utara Nomor 18 Tahun 2011</p> <p>Rp.1.500,-</p> <p>Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Mamuju Utara</p>	 <p>Nomor : .....</p> <p>PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA</p> <p>RETRIBUSI PARKIR RODA 4</p> <p><u>TERMINAL BUS</u> Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 18 Tahun 2011</p> <p>Rp.1.500,-</p> <p>Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju Utara</p>
--	---

-----5 cm-----


-----10 cm-----

Keterangan :

Ukuran : Panjang 15 cm Lebar 7,5 cm

Warna : Kertas putih, tulisan warna hitam, logo disesuaikan dengan warna logo  
 Nominal : Warna merah

3. Parkir Roda 6 dan Seterusnya

Nomor : .....  PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA  RETRIBUSI PARKIR RODA 6  <u>TERMINAL BUS</u> Perda Kab. Mamuju Utara Nomor 18 Tahun 2011  Rp.500,-/Meter  Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Mamuju Utara	  Nomor : .....  PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA  RETRIBUSI PARKIR RODA 6  <u>TERMINAL BUS</u> Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 18 Tahun 2011  Rp.500,-/Meter  Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju Utara
--	---

-----5 cm-----10 cm-----

Keterangan :

Ukuran : Panjang 15 cm Lebar 7,5 cm  
 Warna : Kertas putih, tulisan warna hitam, logo disesuaikan dengan warna logo  
 Nominal : Warna merah

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA  
 NOMOR : 36 TAHUN 2015  
 TAHUN : 14 SEPTEMBER 2015  
 TENTANG : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK  
 PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 MAMUJU UTARA NOMOR 18 TAHUN 2011  
 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

BENTUK DAN ISISURAT TANDA SETORRETRIBUSITERMINAL

STS	No.	Bank	:
.....		.....	
		No.	:
		.....	
Harap Terima Uang Rp.....			
Sebesar :	..		
(dengan huruf) :	.....		
	.		
Penerima	.....		
:	.		
	.....		
	.		
Kode Rekening	Uraian Rincian Objek	Jumlah (Rp)	
	Penerimaan TPR BUS :		
	- TPR BUSBESAR	.....	
	- TPR BUSSEDANG	.	
	- TPR BUSKECIL	.....	
	-TPR BECAK/MOTOR	.	
	ParkirKendaraan Nginap	.....	
	-Bus besar	.	
	- Bus Sedang	.....	
	-Bus Kecil	.	
	Pelayanan Tempat Usaha		
	:	.....	
	- Kios/Meter Persegi	.	
	- WC/Toilet	.....	
	- Ruang Istirahat Awak	.	
	- Ruang Tunggu	.....	
	- Pemasangan Reklame	.	
	- PemakaianKios/Bulan	.....	
	Pelayanan Parkir	.....	
	- Motor (Roda 2/Roda 3)	.	
	- Mobil Roda 4	.....	
	- Mobil Roda 6, dst	.	
	Kartu Kios	.....	
	Kartu Tanda Pengenal	.	
		.....	
	Tot a l	.	
	Uangtersebutditerima	.....	

pada tanggal

.  
.....  
.   
.....  
.   
.....  
.   
.....  
.   
.....  
.   
.....  
.   
.....

Mengetahui :  
Kadis Perhubungan,  
Komunikasi dan  
Informatika  
Kab. Mamuju Utara

Bendahara Penerimaan  
Dishubkominfo  
Kab. Mamuju Utara

(.....

(.....

)

)

NIP.

NIP.

Tembusan :

- Lembar 1 : Bendahara Penerimaan
- Lembar 2 : Pembantu Bendahara Penerimaan
- Lembar 3 : Bank Sulselbar

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA  
 III  
 NOMOR : 36 TAHUN 2015  
 TAHUN : 14 SEPTEMBER 2015  
 TENTANG : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK  
 PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 MAMUJU UTARA NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG  
 RETRIBUSI TERMINAL

BENTUK DAN ISITANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI TERMINAL

<b>PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA</b> <b>TANDA BUKTI PEMBAYARAN</b> <b>NOMOR BUKTI.....</b>			
BENDAHARA PENERIMA Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika..... Telah menerima uang sebesar Rp..... (dengan huruf)..... dari Nama :..... Alamat :..... Sebagai pembayaran :.....			
NO	KODE REKENING	URAIAN RINCIAN OBYEK	JUMLAH (Rp)
<b>JUMLAH</b>			
Tanggal diterima uang :.....  <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <p>Mengetahui,  <b>BENDAHARA PENERIMA</b></p> </div> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <p><b>Pembayar/Penyetor</b></p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%;"> <p>NAMA NIP.</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>NAMA NIP.</p> </div> </div> <div style="margin-top: 20px;"> <p>Lembar Asli : Untuk pembayar/ penyetor/ pihak ketiga            Salinan 1 : Untuk Bendahara Penerima/ Pembantu Bendahara Penerima            Salinan 2 : Arsip</p> </div>			

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA  
 NOMOR : 36 TAHUN 2015  
 TAHUN : 14 SEPTEMBER 2015  
 TENTANG : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK  
 PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 MAMUJU UTARA NOMOR 18 TAHUN 2011  
 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL


BENTUK DAN ISI BUKU PENERIMAAN PEMBAYARAN  
 RETRIBUSI TERMINAL

REKAPITULASI PENERIMAAN UPTD							
TERMINAL BUS							
KABUPATEN MAMUJU UTARA							
STS No. : .....				Tanggal : .....			
No.	Jenis Retribusi	Nominal	No. Awal	No. Akhir	Jml. Lembar	Jml. Setoran	Keterangan
1	TPRT - Bus Besar	Rp.				Rp.	
2	TPRT - Bus Sedang	Rp.				Rp.	
3	TPRT - Bus Kecil/Mikrolet	Rp.				Rp.	
4	TPRT - Becak, Motor	Rp.				Rp.	
5	Parkir Nginap - Bus Besar	Rp.				Rp.	
6	Parkir Nginap - Bus Sedang	Rp.				Rp.	
7	Parkir Nginap - Bus Kecil	Rp.				Rp.	
8	Kios/Meter Persegi	Rp.				Rp.	
9	WC/Toilet - Mandi	Rp.				Rp.	
10	WC/Toilet - Buang Air Besar	Rp.				Rp.	
11	WC/Toilet - Buang Air Kecil	Rp.				Rp.	
12	Ruang Istirahat Awak	Rp.				Rp.	
13	Ruang Tunggu Penumpang	Rp.				Rp.	
14	Pemasangan Reklame	Rp.				Rp.	
15	Pemakaian Kios/Loos	Rp.				Rp.	
16	Retribusi Pemakaian Air/Listrik	Rp.				Rp.	
						Rp.	
Pasangkayu, .....							
Mengetahui :		Pembantu Bendahara					
Kasie. Pendapatan Terminal .....		Khusus Penerima,		Pemegang Benda Berharga,			
(.....)		(.....)		(.....)			
NIP.		NIP.		NIP.			

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA  
 NOMOR : 36 TAHUN 2015  
 TAHUN : 14 SEPTEMBER 2015  
 TENTANG : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK  
 PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 MAMUJU UTARA NOMOR 18 TAHUN 2011  
 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

BENTUK DAN ISI KARTU KIOS/LOOS DAN KARTU TANDA PENGENAL  
 RETRIBUSI TERMINAL

A. KARTU KIOS/LOOS


	<p>PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA          DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA          JL. ....PASANGKAYU</p>
<p>KARTU TEMPAT KIOS/LOOS</p>	
<p>N A M A</p>	<p>:</p>
<p>.....</p>	
<p>A L A M A T</p>	<p>:</p>
<p>.....</p>	
<p>KIOS/LOOS</p>	<p>NOMOR</p>
<p>.....</p>	
<p>JENIS USAHA</p>	<p>:</p>
<p>.....</p>	
<p>BERLAKU S/D</p>	<p>:</p>
<p>.....</p>	
<p>FHOTO 3 X 4</p>	<p>PASANGKAYU, .....  An. Kepala Dishubkominfo Kabupaten Mamuju Utara  Kepala UPTD Terminal .....</p>

( ..... )  
NIP.

-----16 CM-----

- Keterangan :
- Ukuran : Panjang 16 cm, Lebar 20 cm
  - Warna : Kertas Hijau Muda
  - Tulisan : Warna Hitam
  - Logo : Disesuaikan dengan warna logo

**B. KARTU TANDA PENGENAL**

		→
<p>TERMINAL BUS/NON BUS</p> <p><u>KARTU TANDA PENGENAL</u></p> <p>NOMOR : ...../...../.....</p>		
<p>N A M A : .....</p>		
<p>TEMPAT/TGL. LAHIR : .....</p>		
<p>ALAMAT : .....</p>		
<p>PEKERJAAN : .....</p>		
<p>BERLAKU : .....</p>		
<p>PASANGKAYU, .....</p>		
<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <p>PHOTO</p> </div>	<p>An. KA. DISHUBKOMINFO KAB. MAMUJU UTARA</p> <p>KEPALA UPTD TERMINAL...</p>	

(.....)  
NIP.

Warna Merah (3 cm)

-----7 CM.....

Keterangan :  
Ukuran: Panjang 7 cm, lebar 11cm (3 cm warna merah atas, 8 cm bagian bawah)  
Warna : Karton putih  
Tulisan : Hitam  
Logo : Disesuaikan